

Lampiran : 2



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS**

Nomor : 1090/XIV/A/Unand-2006

Tentang

TATA TERTIB KEHIDUPAN KEMAHASISWAAN DI KAMPUS

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang :
- a. Bahwa mahasiswa Universitas Andalas, seyogyanya mencerminkan sikap ilmiah, tertib, santun, dan terpuji sesuai dengan norma dan etika akademik serta kehidupan kampus dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional;
 - b. Bahwa untuk menciptakan kondisi kehidupan kampus sebagaimana dimaksud huruf a, maka Universitas Andalas harus mempunyai ketentuan tentang Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di Kampus;
 - c. Bahwa Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 1013/XIV/A/Unand/1992 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Andalas, perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan kehidupan kampus;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c di atas, maka perlu ditetapkan Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di Kampus melalui Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
 3. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;

4. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Presiden RI. No. 164/M TAHUN 2005 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2005-2009;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.196/0-95 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0492/O/1992 tentang Statuta Universitas Andalas
11. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 684/XIV/A/ Unand-1997 Tentang Peraturan Akademik Program Pasca-sarjana Universitas Andalas;
12. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 1033/XIII/A/ UNAND/1999 tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Andalas;
13. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 1050/XIV/ Unand-1999 Tentang Peraturan Akademik Program Diploma Fakultas Ekonomi Universitas Andalas;
14. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 065/N.05/R/ PP/2002 Tentang Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan Program Diploma Politeknik Pertanian Universitas Andalas;
15. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 4720/J.16/ TU/Unand/2004 Tentang Peraturan Akademik Program Diploma Politeknik Teknologi Universitas Andalas;
16. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 836/XIV/ Unand/2005 Tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Andalas.

Memperhatikan:

Keputusan rapat Senat Universitas Andalas pada tanggal :
3 Agustus 2006

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN TATA TERTIB KEHIDUPAN MAHASISWA DI
KAMPUS UNIVERSITAS ANDALAS**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. **Kehidupan Kampus** adalah aktualisasi dari keseluruhan kegiatan keluarga besar di Universitas Andalas yang saling berinteraksi dalam pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi;
2. **Kegiatan kemahasiswaan** adalah proses pembelajaran baik kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstrakurikuler, yang meliputi penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat, yang merupakan pelaksanaan dari tridharma perguruan tinggi;
3. **Komisi Disiplin** adalah Komisi yang dibentuk oleh Rektor, Dekan dan atau Direktur untuk memberikan pertimbangan dan usul bagi pemberian penghargaan dan atau penjatuhan sanksi kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran peraturan tata tertib;
4. **Penyampaian pendapat** adalah wadah atau sarana yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk menyampaikan pendapat terhadap sesuatu permasalahan, baik lisan maupun tulisan, yang berkaitan dengan kebijakan yang akan, sedang, dan telah diambil oleh Universitas, Fakultas, Jurusan atau Bagian, dan Program Studi berhubungan dengan pelaksanaan tridharma di Universitas Andalas;
5. **Narkotika dan psikotropika** adalah narkotika dan psikotropika sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997;
6. **Universitas** adalah Universitas Andalas;
7. **Kampus** adalah Kampus Universitas Andalas;
8. **Fakultas dan Politeknik** adalah Fakultas atau Politeknik yang ada di lingkungan Universitas Andalas;
9. **Program Pascasarjana** adalah Program Pascasarjana Universitas Andalas, baik yang dikelola di tingkat Universitas maupun di tingkat Fakultas;
10. **Rektor** adalah Rektor Universitas Andalas;

11. **Dekan dan Direktur** adalah Dekan Fakultas dan Direktur Politeknik yang berada di lingkungan Universitas Andalas dan Direktur Program Pasca-sarjana;
12. **Ketua Jurusan dan atau Bagian** adalah Ketua Jurusan dan atau Bagian pada setiap Fakultas dan Politeknik yang berada di lingkungan Universitas Andalas;
13. **Keluarga Besar Unand** adalah dosen, mahasiswa dan karyawan;
14. **Dosen** adalah tenaga pengajar Universitas Andalas yang diangkat dengan tugas utama melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
15. **Mahasiswa** adalah peserta didik D-3, S-1, S-2, S-3, Spesialis, dan program khusus lainnya, yang terdaftar dan memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh Universitas Andalas;
16. **Karyawan** adalah Unsur Pelaksana Administrasi dan unsur penunjang;
17. **Norma dan Etika Akademik** adalah ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di Kampus ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi mahasiswa dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- (2) Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di Kampus ini bertujuan untuk:
 - a. Terselenggaranya dengan baik kegiatan tridharma perguruan tinggi dalam suasana yang kondusif;
 - b. Terwujudnya kehidupan kampus yang tertib dan dinamis dalam menunjang kemajuan mahasiswa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di Kampus ini mengatur perilaku mahasiswa dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, misalnya: penyelenggaraan proses belajar mengajar, penggunaan sarana dan prasarana Universitas, dan tata cara penyampaian pendapat.

BAB IV
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

BAGIAN PERTAMA

Umum

Pasal 4

- (1) Rektor, Dekan, Direktur, Dosen bertanggung jawab menyelenggarakan proses belajar mengajar sesuai dengan hak dan kewajiban serta kewenangan yang ada;
- (2) Hak dan kewajiban serta kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan akademik setiap program pendidikan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Mahasiswa mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk ikut secara aktif dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAGIAN KEDUA

Hak dan Kewajiban Mahasiswa

Pasal 7

Hak Mahasiswa

Setiap *mahasiswa berhak* untuk:

1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu pengetahuan sesuai dengan norma dan etika akademik;
2. Memperoleh pengajaran dan layanan bidang akademik dan administratif dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;
3. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studi;
4. Memperoleh layanan informasi tentang hasil belajarnya yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya;
5. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
6. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Memanfaatkan sumberdaya universitas, fakultas, jurusan, atau bagian, baik secara pribadi maupun melalui perwakilan atau organisasi kemahasiswaan, untuk kepentingan pembelajarannya;
8. Pindah antarperguruan tinggi atau program studi, sepanjang memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada universitas atau program studi

yang hendak dimasuki, dan atau bilamana daya tampung universitas atau program studi yang bersangkutan memungkinkan;

9. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas, fakultas, dan atau jurusan atau bagian dan program studi;
10. Memperoleh pelayanan khusus dalam hal-hal tertentu, seperti halnya bagi penyandang cacat dan sebagainya, dalam hal apabila sarana dan prasarana tersedia untuk itu.

Pasal 8

Kewajiban Mahasiswa

Setiap **Mahasiswa berkewajiban** untuk:

1. Belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh agar memperoleh prestasi tinggi;
2. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku, baik pada tingkat universitas, fakultas maupun jurusan atau bagian;
3. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan dalam lingkungan kampus;
4. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian;
5. Ikut menjaga suasana akademik yang kondusif;
6. Terlibat aktif dalam kegiatan kemahasiswaan;
7. Mejaga nama baik, citra, dan kehormatan universitas;
8. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
9. Berpakaian rapi, sopan, dan patut;
10. Menjunjung tinggi adat istiadat, sopan santun serta etika yang berlaku;
11. Menjaga kampus dari kegiatan politik praktis;
12. Menaati kewajiban-kewajiban yang dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

LARANGAN

Pasal 9

Setiap **mahasiswa dilarang**:

1. Menghalangi dan atau mengganggu kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan lainnya, baik di jurusan atau bagian, fakultas maupun universitas;
2. Melakukan pemalsuan atas dokumen serta surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan akademik untuk kepentingan pribadi atau kelompok;

3. Melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana kampus;
4. Melakukan kegiatan perjudian dan meminum minuman keras;
5. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika;
6. Membawa senjata tajam dan senjata api ke lingkungan kampus;
7. Berambut panjang (*gondrong*) yang melebihi kerah baju serta memakai anting bagi pria;
8. Memakai pakaian ketat, transparan dan berpakaian yang tidak menutup pangkal leher, lengan, perut dan pinggang, rok yang tidak menutup lutut serta memakai perhiasan dan *make up* yang mencolok bagi wanita;
9. Memakai sandal, sandal bertali, dan kaos oblong;
10. Melakukan kegiatan baik secara individu maupun kelompok dalam kampus tanpa izin atau sepengetahuan pimpinan baik pada tingkat jurusan atau bagian, fakultas, maupun universitas;
11. Melakukan perbuatan dan sikap lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, adat istiadat, norma dan etika yang berlaku di lingkungan kampus dan masyarakat pada umumnya;
12. Menginap di kampus, kecuali ada izin khusus dari Rektor atau Dekan;
13. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan antara pukul 21.00 sampai 06.00, kecuali ada izin khusus dari Rektor atau Dekan;
14. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang mengatasnamakan Universitas di luar kampus, kecuali ada izin khusus dari Rektor atau Dekan;

BAB VI

PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Pasal 10

- (1) Setiap mahasiswa berhak untuk mengadakan dan atau mengikuti kegiatan kemahasiswaan;
- (2) Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak boleh mengganggu kegiatan belajar-mengajar dan kegiatan administrasi lainnya;
- (3) Kegiatan kemahasiswaan dapat dilaksanakan sepanjang menggunakan nama dan atau atribut universitas, fakultas, jurusan, dan atau bagian dengan seizin Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Jurusan atau Bagian sesuai dengan ruang lingkup kegiatannya.

BAB VII
PENGUNAAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 11

- (1) Setiap mahasiswa berhak menggunakan segala sarana dan prasarana yang ada sesuai dengan peruntukannya untuk kelancaran tridharma perguruan tinggi dan kegiatan lainnya;
- (2) Penggunaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan dalam hal-hal tertentu harus diketahui dan seizin Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Jurusan dan atau Bagian;
- (3) Setiap pengguna sarana dan prasarana harus mempertanggungjawabkan kebersihan, keamanan, kerusakan dan hal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Bus Kampus

- (1) Mahasiswa berhak mendapatkan pelayanan bus kampus;
- (2) Penggunaan sarana bus kampus tersebut harus mengikuti aturan tentang sistem pelayanan yang ditetapkan oleh Universitas.

BAB VIII

PENYAMPAIAN PENDAPAT

Pasal 13

- (3) Setiap mahasiswa berhak menyampaikan pendapat di dalam kampus, baik secara lisan maupun tertulis;
- (4) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak boleh mengganggu kegiatan tridharma perguruan tinggi dan kegiatan lainnya yang ada di tingkat universitas, fakultas, jurusan atau bagian;
- (5) Penyampaian pendapat di luar kampus, di samping berpedoman pada peraturan tata tertib yang berlaku di universitas, juga tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Setiap penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) harus diberitahukan kepada Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Jurusan atau Ketua Bagian sesuai dengan tingkatannya, selambat-lambatnya dalam tempo 2 x 24 jam sebelum penyampaian pendapat dilaksanakan;

- (2) Mahasiswa yang akan menyampaikan pendapat harus menyebutkan :
 - a. Lembaga/Institusi pelaksana;
 - b. Penanggung jawab pelaksana dan koordinator lapangan;
 - c. Kepada siapa ditujukan;
 - d. Tempat dan waktu penyampaian pendapat;
 - e. Substansi persoalan;
 - f. Sarana yang digunakan;
 - g. Perkiraan jumlah peserta.

Pasal 15

- (1) Pihak yang dituju dalam hal ini Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Jurusan, dan atau Ketua Bagian perlu segera menanggapi pihak yang menyampaikan pendapat sesuai dengan pemberitahuan yang telah disampaikan;
- (2) Pengambilan keputusan terhadap tuntutan yang disampaikan dalam penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) di atas dilakukan sedemikian rupa, sejauh tidak bertentangan dengan kaidah yang berlaku di Universitas.

Pasal 16

Mahasiswa yang menyampaikan pendapat harus bersikap sopan, tertib, tidak merusak sarana dan prasarana kampus, serta sarana dan prasarana umum lainnya dengan tetap menjaga nama baik universitas.

BAB IX

PENGHARGAAN

Pasal 17

Setiap mahasiswa berhak untuk mendapatkan penghargaan dari universitas, fakultas, jurusan atau bagian dan program studi sesuai dengan prestasi yang diraih.

Pasal 18

Bentuk penghargaan bagi mahasiswa dapat berupa piagam, hadiah, pembebasan uang kuliah, dan prioritas untuk mendapatkan beasiswa, serta fasilitas lainnya.

BAB X
KETENTUAN SANKSI

BAGIAN PERTAMA

Umum

Pasal 19

- (1) Dalam hal mahasiswa dengan sengaja dan karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, 8, 9, 10, 11, Pasal 12 ayat (2), 14, 15 dan 16 keputusan ini dapat dijatuhi sanksi;
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dapat berupa sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat, serta bentuk sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 20

- (1) **Sanksi ringan** sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2), dapat berupa:
 1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis.
- (2) **Sanksi sedang** sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2), dapat berupa:
 1. Dikenakan pengurangan dua sampai enam satuan kredit semester (sks) untuk semester berikutnya;
 2. Tidak diizinkan mengikuti ujian akhir semester, sebanyak satu sampai dua mata kuliah tertentu untuk semester berjalan;
 3. Dicabut haknya untuk memperoleh fasilitas tertentu, seperti beasiswa;
 4. Dicabut haknya dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan.
- (3) **Sanksi Berat**, sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2), dapat berupa :
 1. Tidak diizinkan mengikuti kuliah dan ujian akhir semester seluruh mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa tersebut selama jangka waktu 1 (satu) sampai 4 (empat) semester;
 2. Tidak diizinkan memperoleh layanan penulisan dan ujian skripsi selama jangka waktu 1(satu) sampai 2 (dua) semester;
 3. Diberhentikan sebagai mahasiswa dari universitas.
- (4) Dalam hal-hal tertentu penjatuhan sanksi sedang dan berat dapat dilakukan, setelah memperoleh pertimbangan dari Komisi Disiplin.

Pasal 21

Dalam hal mahasiswa **terbukti** melakukan tindak pidana umum, diberikan juga hukuman tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas.

BAGIAN KEDUA

Kewenangan Penjatuhan Sanksi

Pasal 22

- (1) Dalam hal penjatuhan sanksi kepada mahasiswa dapat dilakukan oleh:
 - a. Dosen yang memberikan kuliah dan/atau praktikum pada waktu tertentu, bagi sanksi ringan;
 - b. Dekan dan atau Direktur, Ketua Jurusan dan atau Bagian bagi sanksi sedang;
 - c. Rektor, berdasarkan rekomendasi dari Dekan dan atau Direktur atas persetujuan Senat Fakultas, bagi sanksi berat.
- (2) Dalam hal-hal tertentu, terhadap pelaksanaan kewenangan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan setelah mendapat pertimbangan dari Komisi Disiplin.

BAGIAN KETIGA

Pengajuan Keberatan

Pasal 23

Mahasiswa yang dijatuhi sanksi sedang atau berat dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Rektor, Dekan dan atau Direktur, Ketua Jurusan dan atau Bagian dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal ia menerima keputusan sanksi dengan mengemukakan alasan-alasan.

BAB XI

KOMISI DISIPLIN

Pasal 24

- (1) Dalam pemberian penghargaan dan penjatuhan sanksi, maka Rektor, Dekan, Direktur dan Ketua Jurusan atau Bagian dapat meminta pertimbangan kepada Komisi Disiplin;
- (2) Komisi Disiplin yang dimaksud ayat (1) dapat berada di tingkat Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Politeknik, dan Jurusan atau Bagian yang susunan keanggotaannya ditetapkan oleh Rektor, Dekan, Direktur dan Ketua Jurusan;

- (3) Komisi Disiplin berhak meminta keterangan dan masukan dari pihak terkait, selanjutnya memberikan pertimbangan dan usul kepada Rektor, Dekan, Direktur dan Ketua Jurusan atau Bagian yang akan memberikan penghargaan atau menjatuhkan sanksi.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Keputusan ini hanya dapat diubah dalam sidang Senat Universitas yang khusus diadakan untuk itu;
- (2) Keputusan perubahan baru dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah anggota Senat yang hadir.

Pasal 26

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor:1013/XIV/A/Unand/1992 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Andalas, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 3 Agustus 2006

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS



PROF. Dr. Ir. H. MUSLIAR KASIM, MS.
NIP : 131 411 283